



**SALINAN**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN BARAT

NOMOR : 138/PY.03.1-Kpt/61/Prov/XI/2018

TENTANG

TINDAK LANJUT PUTUSAN DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA  
PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA NOMOR 218/DKPP-PKE-VII/2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN BARAT,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 huruf m Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat tentang Tindak Lanjut Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 218/DKPP-PKE-VII/2018;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);  
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;  
3. Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1338);

Memperhatikan : . . . . .

- Memperhatikan : 1. Putusan Nomor 218/DKPP-PKE-VII/2018 Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia;
2. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat Nomor: 131/PK.01-BA/61/Prov/XI/2018 tentang Tindak Lanjut Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 218/DKPP-PKE-VII/2018;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN BARAT TENTANG TINDAK LANJUT PUTUSAN DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA NOMOR 218/DKPP-PKE-VII/2018.

KESATU : Menjatuhkan sanksi Peringatan kepada Teradu I Sekundus Ritih (Ketua merangkap Anggota), Teradu II Gusti Darmuddin (Anggota), Teradu III Sisilia Sisil (Anggota), Teradu IV Hamka Surkati (Anggota) dan Teradu V Martinus Sumarto (Anggota) di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sanggau.

KEDUA : Teradu sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, untuk selanjutnya agar tidak melanggar prinsip profesionalitas penyelenggara pemilu dan bertindak sesuai dengan standar operasional prosedur dan substansi profesi administrasi Pemilu serta tidak melalaikan pelaksanaan tugas yang diatur dalam organisasi penyelenggara Pemilu.

KETIGA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pontianak  
pada tanggal 26 November 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT,

ttd.

RAMDAN

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT  
Kepala Bagian Hukum, Teknis dan Hupmas

DENI TRISNA DYAH